



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XX, bertempat tinggal di Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sebagai **PENGUGUT**;

Lawan

YY, dahulu bertempat tinggal di Wirobrajan, Kota Yogyakarta; sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2022, dibawah Register Nomor 105/PDT.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Katholik yang bernama Romo Simon Atas Wahyudi Pr. dan telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 22/K/2006 tertanggal 03 Januari 2006;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) seorang anak, yang bernama: **Anak** Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 01 Oktober 2009;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak Awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang penyebabnya adalah Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi/tercukupi sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;

6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui pasti dimana keberadaan Tergugat;

7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;

9. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Kartu Menuju Sehat No. reg KM : 34 71 07 01 012 055 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga Penggugat memohon untuk biaya perkara ini di bebaskan kepada Negara (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XX) dan Tergugat (YY) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:22/K/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 03 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 25 Juli 2022 untuk sidang tanggal 31 Agustus 2022 ;
2. tanggal 1 September 2022 untuk sidang tanggal 4 Oktober 2022 ;
3. tanggal 10 Oktober 2022 untuk sidang tanggal 10 Nopember 2022 ;
4. tanggal 14 Nopember 2022 unuk sidang tanggal 7 Februari 2022 ;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3471075603740001 tanggal 25 Februari 2021 atas nama XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga No : 3471071605120001 atas nama Kepala Keluarga XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Foto copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 31 Desember 2005 atas nama suami istri YY dan XX yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, selanjutnya diberi tanda dengan P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Berdasar Akta Perkawinan No. 22/K/2006 tertanggal 31 Januari 2006 atas nama suami istri YY dan XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda dengan P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran No. 6060/XI/2009 tertanggal 16 November 2009 atas nama anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda dengan P-5.

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ke-1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang berusia 13 (tiga belas tahun) dan sekarang duduk di bangku SMP;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan itu hampir setiap hari, karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja, tidak ada kekerasan phisik;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di rumah teman-temannya, tapi tidak pernah ditemukan ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membantu berjualan kue, dan pernah berjualan kue di Jalan Magelang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berasal dari Jakarta dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

2. Saksi ke-2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang berusia 13 (tiga belas tahun) dan sekarang duduk di bangku SMP;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan itu hampir setiap hari, karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan sering marah-marah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat hanya cekcok mulut saja, tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2017 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat di rumah teman-temannya, tapi tidak pernah ditemukan ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah membantu berjualan kue, dan pernah berjualan kue di Jalan Magelang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berasal dari Jakarta dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Ke-1 dan Ke-2 ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut beralamat di di Singosaren Lor WB I/926 Rt 55 Rw 12, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sedangkan Tergugat dahulu beralamat sama dengan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 31 Desember 2005 atas nama suami istri YY dan XX yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, dan bukti surat P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. 22/K/2006 tertanggal 31 Januari 2006 atas nama suami istri YY dan XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat, bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perecokan dan perselisihan dan sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 31 Desember 2005 di Yogyakarta, sebagaimana bukti surat P-3 dan P-4;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu : anak, lahir di Yogyakarta, tanggal 1 Oktober 2009, sebagaimana bukti surat P-5;
- Bahwa sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu maupun berkomunikasi, masing-masing hidup sendiri-sendiri, Penggugat dan anaknya tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ; Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi tersebut, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah tinggal bersama berkumpul dalam satu rumah, keduanya juga tidak pernah saling bertemu maupun berkomunikasi, masing-masing hidup sendiri-sendiri, Penggugat dan anaknya tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum pokok (petitum angka 2), yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XX) dan Tergugat (YY) , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/K/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 3 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun tidak dimohon oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : “ Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraiansehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERGUGAT tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (XX) dan TERGUGAT (YY) , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/K/2006 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 3 Januari 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Putusan Perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta dan atau memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (kedua belah pihak), untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, AGNES HARI NUGRAHENI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua MAHAPUTRA,SH.MH. dan YULANTO PRATIFTO UTOMO,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dengan dibantu oleh YANI WIDIYANTI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

T.t.d

MAHAPUTRA , S.H., M.H.

T.t.d

YULIANTO PRATIFTO UTOMO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

AGNES HARI NUGRAHENI , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

YANI WIDIYANTI, SH



Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara : Rp.
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2) : Rp. 75.000,00;
3. Biaya Penggandaan : Rp.
4. Pemanggilan :Rp. 645.000,00;
5. PNPB Pemanggilan :Rp.
6. Juru sumpah :Rp.
7. Materai :Rp. 10.000,00;
8. Redaksi :Rp. _____ +

J u m l a h :Rp. 730.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)